MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 293 TAHUN 1443 H/2022 M

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF
MATA KULIAH AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Menimbang :

1. Bahwa untuk membentuk karakter Islami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Ujian Komprehensif Mata Kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan.
2. Bahwa berdasarkan pertibangan pada point 1 perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
10. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

Alamat: Jalan Sultan Alauddin Nomor 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222
Telepon (0411) 866972, 881 593, Fax. (0411) 865 588
E-mail: rektorat@unismuh.ac.id / info@unismuh.ac.id | Website: unismuh.ac.id

11. 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 16 Maret 2022.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menetapkan Pendoman Ujian Komprehensif Mata Kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan.

2. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
Makassar, 13 Sya'ban 1443 H
16 Maret 2022 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:
1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF

MATA KULIAH AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 1443 H/2022

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF AIK
MATA KULIAH AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Tim Penyusun

Pembina	:	Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M. Si., Ak., CA. (Ketua BPH)
		Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. (Rektor)
Penanggungjawab	:	Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I. (WR 4)
Kontributor	:	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, A. Md., S. Pd., M. Hum (WR 2)
	:	Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM. (WR 1)
	:	Dr. Muhammad Tahir, M. Si. (WR 3)
Ketua	:	Drs. Samhi Muawwan Djamal, M. Ag. (Ketua LP3AIK)
Wakil Ketua	:	Drs. Syamsuriadi P Salenda, MA (WD 4 FKIP)
Sekretaris	:	Dr. Ir Nurdin, MM. (Sek. LP3AIK)
Wakil Sekretaris	:	Dr. Sulaeman Masnan, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FEBIS)
Tim Kerja	:	1. Dr. Burhanuddin, M. Si. (Ketua BPM)
		2. Drs. H. M. Ali Hakka
		3. Dr. Ferdinan, M. Pd.I.
		4. Muh. Amin Umar, S. Ag., M. Pd.I. (WD 4 FISIPOL)
		5. Dr. Abd. Rahman Bahtiar, S. Ag., MA. (WD 4 FAKTEN)
		6. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (WD 4 FAI)
		7. Ardi Rumallang, S.P., M. Si. (WD 4 FAPERTA)
		8. dr. Ihsan Jaya (WD 4 FKIK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1443 H/2022 M

DAFTAR ISI

Sampul……..…….i

Daftar Isi…….ii

Pengantar…… ……..…..iii

Tim Penyusun…….iv

Bab I. Ketentuan Umum…… ……..1

Bab II. Tujuan dan Target Capaian……...…….2

Bab III. Syarat Penguji dan Peserta……..2

Bab IV. Prosedur dan Proses Pelaksanaan……..…2

Bab V. Sistem Kredit Semester (SKS)……..… 3

Bab VI. Pedoman Penilaian…….4

Bab VII. Pembiayaan…….5

Bab VIII. Kisi-kisi Ujian Komprehensif……..……..5

Bab IX. Penutup……..……6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhana Wataalah yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan pedoman ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK). Salam dan shalawat kepada Nabiubllah Muhammad Saw, Nabi yang senangtiasa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita.

Pedoman ini disusun oleh tim yang telah di SK-Kan oleh Rektor Universitas unatuk menyelesaikan pedoman ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ujian pada semua Fakultas dilingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tim bersyukur kepada Allah oleh karena amanah yang diberikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah telah terlaksana dengan baik, oleh karena itu tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu terutama kepada Raktor yang telah mempercayai tim untuk menyusun panduan ini, begitupula ucapan terima kasih kepada Wakil Rektor IV yang telah memberikan arahan sehinggga kosnep ini dapat terselesaikan dengan baik.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. AIK adalah mata kuliah al-Islam dan Kemuhammmadiyahan yang merupakan mata kuliah wajib sebagai ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah.
2. Ujian komprehensif AIK merupakan ujian lisan dan praktik untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang dilaksanakan pada semester 5 untuk diploma dan semester 8 untuk S1, setelah lulus seluruh mata kuliah AIK.
3. Penguji adalah dosen yang diberi tugas untuk menguji ujian komprehensif AIK.
4. Peserta adalah mahasiswa yang mengikuti ujian komprehensif AIK.

BAB II
TUJUAN DAN TARGET CAPAIAN
Pasal 2

Tujuan Ujian komprehensif AIK adalah untuk mengukur, mengevaluasi, dan menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap Al-Islam Kemuhammadiyahan.

Pasal 3

Target capaian ujian komprehensif AIK adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat membaca al-Quran secara baik dan benar.
2. Mahasiswa dapat menghafal minimal 15 surah pendek al-Qur’an.
3. Mahasiswa dapat menghafal lafaz dan arti bacaan shalat.
4. Mahasiswa dapat memeraktikkan wudhu, mandi wajib, dan tayammum.
5. Mahasiswa dapat mempraktikkan gerakan shalat.

6. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
7. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan ideologi gerakan Muhammadiyah.

BAB III
SYARAT PENGUJI DAN PESERTA
Pasal 4

Syarat penguji ujian komprehensif AIK adalah:

1. Dosen tetap Unismuh Makassar dengan minimal kepangkatan lektor.
2. Memiliki latar belakang keilmuan di bidang ilmu-ilmu keislaman atau pengampuh mata kuliah AIK.
3. Memiliki latar belakang sebagai kader Muhammadiyah ditandai dengan NBM.

Pasal 5

Syarat Peserta ujian komprehensif AIK adalah:

1. Mahasiswa aktif yang telah melunasi kewajiban BPP dan ber-KRS
2. Lulus AIK I sampai AIK VII
3. Telah melunasi pembayaran ujian komprehensif AIK
4. Membuat makalah

BAB IV
PROSEDUR DAN PROSES PELAKSANAAN
Pasal 6

Prosedur ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Dekan menetapkan panitia pelaksana ujian komprehensif AIK.
2. Panitia menentukan jadwal pelaksanaan ujian komprehensif. Penentuan jadwal ditetapkan 2 pekan sebelum pelaksanaan ujian.

3. Panitia melakukan verifikasi mahasiswa yang berhak mengikuti ujian komprehensif AIK sesuai persyaratan ujian.
4. Panita menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif.
5. Panitia menyerahkan nama-nama mahasiwa kepada Dekan untuk disiapkan dosen penguji dan di SK-kan

Pasal 7

Proses pelaksanaan ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Peserta hadir 10 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta berpakaian rapi, memakai baju putih, dan jas almamater.
3. Penguji melaksanakan ujian komprehensif sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Makalah dikumpul kepada penguji pada saat ujian.
5. Ujian komprehensif dilaksanakan di ruang ujian yang telah ditentukan.
6. Durasi waktu ujian minimal 2 jam perkelompok.
7. Mahasiswa mengikuti ujian komprehensif dengan mengisi daftar hadir.
8. Selama ujian mahasiswa tidak diperkenankan membuka buka atau referensi dalam bentuk apapun.
9. Dosen penguji mengisi berita acara ujian komprehensif yang sudah disediakan.
10. Dosen penguji menyerahkan daftar nilai ke panitia.
11. Prodi mengumumkan kelulusan ujian komprehensif dan remidial bagi yang tidak lulus ujian.

BAB V
SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
Pasal 8

Sistem Kredit Semester (SKS) Ujian Komprehensif adalah sistem penyelenggaraan ujian AIK yang dinyatakan dengan beban studi mahasiswa setara dengan 2 SKS.

BAB VI
PEDOMAN PENILAIAN
Pasal 9

Ketentuan penilaian ujian komprehensif AIK sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari penguji.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif AIK jika mendapat nilai minimal 3,00 (B).
3. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif AIK, diberi kesempatan untuk mengulang ujian komprehensif AIK dengan dosen penguji yang sama selambat-lambatnya 5 hari setelah ujian.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian komprehensif AIK dapat mengajukan proses ujian skripsi.
5. Pengumuman hasil kelulusan ujian komprehensif AIK dilakukan oleh prodi.
6. Rentang nilai ujian komprehensif

A	4,00	Lulus
A-	3,75	Lulus
B+	3,50	Lulus
B	3,00	Lulus
B-	2,75	Belum Lulus
C+	2,50	Belum Lulus
C	2,00	Belum Lulus
E	0	Belum Lulus

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Ketentuan pembiayaan ujian komprehensif AIK mengacu pada keputusan Rektor .

BAB VIII
KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF
Pasal 11

Kisi-kisi ujian komprehensif AIK adalah sebagai berikut

1. Membaca al-Quran secara lancar sesuai ilmu tajwid.
2. Menghafal Surah2 pendek minimal 15 Surah.
3. Praktik taharah: berwudhu, tayammum, mandi wajib sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
4. Menghafal bacaan salat sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah lengkap dengan artinya.
5. Menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam, yaitu: aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah.

6. Membuat makalah dengan judul ideologi Gerakan Muhammadiyah, dengan subbahasan:
 a. Hakikat Muhammadiyah
 b. Tafsir 12 langkah Muhammadiyah
 c. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
 d. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
 e. Matan dan Keyakinan Hidup Muhammadiyah
 f. Kepribadian Muhammadiyah
 g. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan atau rujukan dalam pelaksanaan ujian komprehensif AIK pada Universitas Muhammadiyah Makassar.